



PUTUSAN

Nomor 160 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

NEDA WAHYUMI A.MK binti ALI AKBAR, bertempat tinggal di
Kampung Pasar Kuok, Kenagarian IV Koto Hilie, Kecamatan
Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Pemohon
Kasasi dahulu Termohon /Pembanding;
melawan

POPPI SYAFRIANDI, S.H., bin SYAFRIL, bertempat tinggal di
Kampung Sapan, Kenagarian Koto Nan Duo IV Kopto Hilie,
Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan; sebagai
Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Painan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari senin tanggal 18 september 2006 M./25 Sya'ban 1427 H., bertempat di rumah orang tua Termohon di Kampung Pasar Kuok, Kenagarian IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Buku Nikah Nomor 287/12/IX/2006, tertanggal 17 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;

Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga dan telah bergaul sebagai suami istri serta tidak dikaruniai keturunan;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 160 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kampung Pasar Kuok, Kenagarian IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;

Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama \pm 6 bulan, setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi cekcok, perselisihan dan pertengkaran berulang kali dengan sebab-sebab antara lain :

- a. Antara Pemohon dengan Termohon kurang terjalin ketentraman dan kedamaian dalam rumah tangga;
- b. Termohon terkesan mengintervensi/mengekang Pemohon dan tidak memberikan kebebasan pada Pemohon dalam hal dinas luar;
- c. Termohon kurang menerima nasehat/masukan dari Pemohon, dan Termohon ingin menang sendiri serta sering mengesampingkan saran-saran dari Pemohon;
- d. Termohon mudah emosi, sehingga pernah mengeluarkan kata-kata kasar pada Pemohon, namun Pemohon sering diam dan bersabar serta tidak membalas ucapan Termohon tersebut;
- e. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami bagi Termohon dan sering meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon;
- f. Termohon suka mendengarkan isu-isu ataupun gosip dari orang lain, dan tidak bisa membedakan mana urusan keluarga antara Pemohon dengan Termohon dan mana urusan dinas luar;
- g. Hubungan antara Termohon dengan keluarga Pemohon sangat tidak harmonis yaitu Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus terhadap orang tua Pemohon, kakak Pemohon maupun dengan adik-adik Pemohon;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon kembali terjadi sekitar tanggal 17 Maret 2011, dengan sebab bahwa Termohon pergi dari rumah dengan tidak memberitahu terlebih dahulu pada Pemohon, Pemohon merasa bahwa sikap Termohon tersebut seperti tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, dan hingga akhirnya karena Pemohon malas untuk menimbulkan masalah maka \pm 1 minggu Pemohon sengaja memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelajaran pada Termohon untuk tidak pulang ke rumah, namun pada tanggal 22 Maret 2011 Pemohon dan Termohon kembali rujuk;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 09 April 2011, yaitu seperti biasa bahwa Termohon sering menaruh kecurigaan pada Pemohon kalau Pemohon sudah dinas luar. Pada waktu Pemohon menangani masalah adat ke Painan maka Termohon sudah mulai mengomel dan mengirim sms yang isinya menuduh Pemohon menemui wanita lain dan mengatakan kalau Pemohon berhubungan dengan wanita tersebut, Pemohon tidak bisa menerima tuduhan dari Termohon tersebut sebab Termohon tidak berdasarkan pada bukti. Oleh karena itu Pemohon berusaha untuk berbicara baik-baik dengan Termohon, namun Termohon tidak menerima nasehat dari Pemohon maka lama kelamaan Pemohon jadi kesal sebab Pemohon seperti tidak dihargai lagi, oleh karena itu Pemohon manjauh dari Termohon dan tidak pulang ke rumah;

Bahwa semenjak peristiwa tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal pada tanggal 09 April 2011, hingga saat ini sudah berlangsung selama \pm 2 tahun;

Bahwa setelah Pemohon berpisah dengan Termohon, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada ikatan batin lagi, namun untuk ikatan lahir Pemohon masih tetap memberikan nafkah pada Termohon dari bulan April s/d Desember 2011, namun sejak bulan Januari s/d April 2012 Termohon tidak mau lagi menerima nafkah dari Pemohon;

Bahwa setelah Pemohon berpisah dengan Termohon, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Sapan, Kenagarian Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kabupaten Pesisir Selatan;

Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan kembali rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil, sebab Termohon tidak bisa merubah sifat dan sikap buruknya itu;

Bahwa dengan demikian, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga yang rukun dan harmonis antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin diwujudkan lagi sehingga Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 160 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon selaku Anggota POLRI sudah mendapat surat izin melakukan perceraian dari Atasan pada tanggal 26 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Pesisir Selatan;

Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Painan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (POPPI SYAFRIANDI, S.H., bin SYAFRIL) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (NEDA WAHYUMI A.MK. binti ALI AKBAR);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Nafkah Lalu.

Yang tidak diberikan/diberikan tetapi tidak layak maka Termohon menuntut nafkah sebanyak Rp.2.000.000 perbulan;

Yang sudah dibayarkan selama 8 bulan:

- Mei 2011, sebanyak Rp1.300.000, - kurangnya Rp700.000,-;
- Juni, Juli, Agust 2011 sebanyak Rp800.000,- kurangnya Rp3.600.000,-;
- Sept, Okt, Nov, Des 2011 sebanyak Rp500.000,- kurangnya Rp6.000.000,-;

Jadi kekurangan selama 8 bulan berjumlah Rp10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Yang tidak diberi nafkah sama sekali terhitung dari Januari 2012 sampai saat ini April 2013 : 16 bulan x Rp2.000.000,- = Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi jumlah Nafkah lalu = Rp42.300.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);

b. Nafkah Iddah.

Pemohon berkewajiban memberi nafkah Termohon sampai habis masa iddah Termohon;

Termohon menuntut sebanyak Rp2.000.000, (dua juta rupiah)- perbulan;

Masa Iddah selama 3 bulan = 3 x Rp2.000.000,- = Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

c. Hiburan/Mut'ah

Termohon merasa sangat dirugikan secara moril dan materil serta perubahan status Termohon menjadi janda sangat berat bagi Termohon dan Termohon menuntut Saudara Pemohon sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Subsider

Demikianlah jawaban atau tanggapan Termohon secara tertulis, Termohon memohon kepada Bapak Majelis Hakim, agar dapat memutuskan seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Painan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dalam perihal Cerai Talak;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. a. Dalam hal tuntutan nafkah lalu yang disampaikan Termohon, Pemohon tidak menyanggupinya karena Pemohon sudah beritikad baik dan sesuai dengan kemampuan Pemohon untuk memberikan nafkah lahir selama Termohon ditinggalkan, tetapi Termohon sendiri yang tidak mau menerimanya;
- b. Dalam hal Nafkah iddah Pemohon tidak sanggup membayar sebanyak yang Termohon sampaikan;
- c. Dan dalam hal untuk ganti rugi/nafkah Pemohon tidak menyanggupinya;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 160 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap Pemohonan tersebut Pengadilan Agama Painan telah menjatuhkan putusan Nomor 40/Pdt.G/2013/PA.PN tanggal 17 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 08 Syaban 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (POPPI SYAFRIANDI, S.H., bin SYAFRIL) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NEDA WAHYUMI A.MK binti ALI AKBAR) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Painan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 1. Nafkah lalu/madhiyah selama 16 bulan sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
 2. Nafkah selama 'iddah sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 3 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Painan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan putusan Nomor 33/Pdt.G/2013/PTA.PDG, tanggal 18 September 2013 M. bertepatan dengan 12 Dzul Qoedah 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon/ Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi :

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 040/Pdt.G/2013/ PA.Pn. tanggal 17 Juni 2013;

Dalam Rekonvensi :

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 040/Pdt.G/2013/ PA.Pn, tanggal 17 Juni 2013 M, bertepatan dngan tanggal 08 Syaban 1434 H, yang dimohonkan banding dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Kekurangan nafkah madhiyah selama 8 bulan sebesar Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah lampau/madhiyah selama 16 bulan sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
 - c. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - d. Uang Mut'ah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 160 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/
Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar
Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada
Termohon/Pembanding pada tanggal 8 Oktober 2013 kemudian terhadapnya
oleh Termohon/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada
tanggal 16 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi
Nomor 040/Pdt.G/2013/PA.Pn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama
Painan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-
alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan tersebut pada
tanggal 24 Oktober 2013;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 30
Oktober 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/
Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Painan pada tanggal 07 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka
oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

A. DALAM HAL NAFKAH MAHDIYAH

Bahwa dalam gugatan Rekonvensi telah mengajukan permintaan atas
nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi di mana
Penggugat dalam hal ini membagi kepada 2 kelompok. Pertama kekurangan
nafkah mahdiah selama 8 bulan. Kedua nafkah mahdiah selama 16 bulan.
Sehingga jumlah total yang Penggugat tuntutan dari nafkah yang dilalaikan
tersebut berjumlah Rp. 42.300.000,-(empat puluh dua juta tiga ratus ribu
rupiah)

“Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan
jawaban yang pada pokoknya bersedia membayar sebanyak Rp.500.000,-
(lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga berjumlah Rp 8.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta rupiah) hal ini jauh dari kepatutan, sehingga tiak bisa Pemohon terima;

“ Menimbang bahwa melihat terhadap pekerjaan Tergugat sebagai anggota Polri yang mempunyai penghasilan yang cukup lumayan dan di samping itu Tergugat ada menerima uang tunjangan lainnya. Penggugat benar-benar shock akan terjadi perceraian ini, karena hal ini bukan dari Penggugat penyebabnya, dan selama Tergugat tidak menghiraukan Penggugat dan sibuk dengan selingkuhannya. Sehingga selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Dan karena kebutuhan semakin meningkat dan biaya hidup semakin tinggi, sehingga apa yang telah di putus oleh kedua tingkat Peradilan belum mencukupi/memadai dan juga belum mencerminkan rasa keadilan karena Pemohon Kasasi merasa di lecehkan/tidak dihargai oleh Termohon Kasasi selama menjalani rumah tangga. oleh sebab itu di pandang wajar Tergugat untuk membayar nafkah mahdiah yag berjumlah Rp 42.300.000,- (empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa atas kekeliruan *judex facti* Tingkat Pertama yang hanya “menetapkan nafkah lalu/madhiyah selama 16 bulan” sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) selanjutnya dikoreksi/ diperbaiki dan selanjutnya dikatakan oleh *judex facti* Tingkat Kedua “kekurangan nafkah madhiyah selama 8 bulan sebesar Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan nafkah lampau/madhiyah selama 16 bulan sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah). Dalam hal ini belum memenuhi kebutuhan hidup minimum kepatutan dan keadilan.

Bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas *judex facti* tingkat kedua masih keliru/salah menerapkan hukum, terlihat dan terkesan putusan *judex facti* pada kedua tingkat Peradilan *a quo* belum mencerminkan kepastian, kemanfaatan, keadilan hukum bagi Pemohon, apalagi permohonan perceraian ini berasal dari pihak Termohon sendiri, alangkah tidak adilnya dan Termohon kasasi harus menjadi korban dari kedua putusan yang tidak/belum memenuhi rasa keadilan dan kepantasan tersebut secara hukum sehingga jelas terbukti juga *judex facti* kedua Tingkat juga telah keliru menafsirkan kedudukan dan kemampuan termohon kasasi dari

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 160 K/Ag/2014



sisi materi, yaitu dengan cara melakukan penafsiran sendiri, terutama terhadap pertimbangan *judex facti* terdahulu, mengenai :

Penghasilan Terbanding/Tergugat yang hanya mempunyai penghasilan sebesar Rp 4.349.300,- (empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus) ditambah remonerasi Rp1.010.000,-(satu juta sepuluh ribu rupiah) perbulan;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah selayaknya jika Majelis Hakim pada mahkamah Agung RI membatalkan dan/atau memperbaiki dan/atau mengadili sendiri kedua putusan *judex facti* melalui dasar pertimbangannya di atas yang pada akhirnya hanya mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi/Pembanding/Termohon Cerai atas nafkah anak awalnya sebanyak Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) selanjutnya oleh *judex facti* Tingkat Kedua sebanyak/sebesar Rp.kekurangan nafkah madhiyah 8 bulan Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) di tambah nafkah madhiyah selama 16 bulan sebanyak Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) adalah masih sangat keliru dan sangat jauh dari rasa keadilan dan/atau penghasilan dan/atau usaha/kesanggupan finansial yang sebenarnya, untuk itu Pemohon Kasasi tetap berketetapan dan meminta kepada Majelis Hakim Pada Mahkamah Agung RI agar dapat mengabulkan dan mempertimbangkan tuntutan Pemohon kasasi/ Pembanding/Penggugat Rekonsensi atas nafkah kekurangan selama 8 bulan sebanyak 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus) rupiah di tambah nafkah madhiyah selama 16 bulan Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), sehingga berjumlah total Rp42.300.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus rupiah);

B. DALAM HAL PENETAPAN UANG IDDAH;

Bahwa uang iddah sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah, sedangkan Pengadilan tingkat kedua telah memutus dengan ketetapan uang iddah sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) hingga lebih kecil lagi dari pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Bahwa atas putusan *judex facti* Tingkat Kedua atas penetapan atas nafkah Iddah tersebut adalah hak prerogratif majelis Hakim dalam perkara *a quo*, tidak dapat di intervensi oleh pihak manapun juga, hal mana sebenarnya Pemohon Kasasi mempunyai hak atas uang Iddah tersebut sebagai seorang



wanita yang akan menjalani masa Iddah setelah pasca perceraian nanti (jika permohonan Pemohon perceraian/suami dikabulkan) kepada Pemohon Kasasi/Pembanding, selain sebagai salah satu rasa pertanggung jawaban hukum dan moral, agama dan sosial Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi atas lahir dan munculnya Cerai Talak ini dari Termohon Kasasi dahulunya, namun jumlah/tetapan uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta dalam amar putusan *judex facti* Tingkat Kedua di atas masih menurut Pemohon masih jauh dari rasa keadilan dan kepatutan selaku Pemohon sebagai wanita yang terbukti selama persidangan keinginan dan permasalahan atas lahirnya permohonan perceraian, rusaknya rumah tangga pemohon dan Termohon akibat/ini bermula dan berasal dari pihak Termohon Kasasi sendiri, sehingga adalah berkeadilan dan pantas kiranya jika Pemohon Kasasi mendapatkan uang Iddah sebesar yang Pemohon mohonkan terdahulu yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah per bulan sehingga selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai bentuk perlindungan hukum oleh Majelis hakim pada Mahkamah Agung RI kepada Pemohon Kasasi yang akan diceraikan oleh Termohon Kasasi, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI yang akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat mengabulkan dan menerima tuntutan/ permohonan Pemohon Kasasi tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta keadilan yang seadilnya bagi Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*.

C. TERHADAP HAL PENETAPAN UANG MUT'AH'

Bahwa atas dasar Pasal 149 huruf a KHI, hal mana sesuai dengan permohonan Pemohon kasasi pada tingkat banding terdahulu ternyata telah mengabulkan sebagian dari uang Mut'ah kepada Pemohon Kasasi yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai kewajiban dan dasar dari suami yang bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya berupa uang atau benda dengan tujuan untuk menghibur dan meringankan beban seorang istri yang diceraikan oleh suaminya (vide hal.4 dari 6 Put. No. 33/Pdt.G/2012/PTA.Pdg), yang dikatakan selanjutnya disesuaikan dengan penghasilan Tergugat rekonsiliasi/Terbanding/Termohon Kasasi sekarang serta nilai kepatutan dan keadilan;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 160 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena *judex facti* Tingkat Kedua masih mendasari penetapan uang Mut'ah sebesar Rp10.000.000,- tersebut dari asumsi/penafsiran yang keliru dengan penghasilan/kemampuan finansial Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi yang telah terbukti dipersidangan/hukum pembuktian ternyata mempunyai penghasilan yang lumayan karena di samping gaji yang diterima oleh Termohon Kasasi masih ada uang lain yang diterima oleh Termohon Kasasi, maka adalah lebih berkeadilan dan kepastian serta patut secara hukum Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi terhadap uang Mut'ah yaitu sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tersebut, karena telah berdasarkan dan mempertimbangkan semua sisi selain dari makna hiburan dan penghibur rasa sedih ketika akan ditinggal oleh mantan suami kelak walaupun itu (jumlah uang *a quo*) tidak akan bisa menggantikan rasa kehilangan Pemohon Kasasi akan keutuhan rumah tangga Pemohon sebelumnya apa lagi dalam usia yang cukup muda Pemohon akan menyandang gelar/status janda sungguh sangat menyedihkan;

Bahwa oleh karena *judex facti* tingkat kedua belum bisa mengabulkan permohonan atau tuntutan Pemohon kasasi, oleh karena Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI sebagai pintu gerbang terakhir bagi Pemohon kasasi dalam mendapatkan keadilan hukum dan kepastian hukum untuk nafkah madhiyah, uang iddah dan uang Mut'ah, maka demi hukum Pemohon Kasasi mohon berikan terobosan hukum/penemuan hukum/penegakan hukum oleh Majelis Hakim Agung untuk/dalam kesempatan ini untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan seadil-adilnya.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan huruf A sampai dengan huruf C;

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, rumah tangga sudah pecah, usaha damai tidak berhasil, sudah pisah tempat tinggal bersama sejak 9 April 2011, selama berkumpul bersama selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, tidak ada lagi komunikasi yang baik, sudah meninggalkan kewajiban masing-masing dan tidak ada



harapan rukun lagi dalam rumah tangganya, lagi pula alasan kasasi hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Painan harus diperbaiki sepanjang mengenai besarnya kekurangan nafkah dan nafkah madhiyah, mut'ah dan nafkah iddah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena jumlah kekurangan nafkah, nafkah madhiyah, nilai mut'ah, nafkah, kiswah dan maskan selama masa iddah yang telah ditetapkan oleh *judex facti* belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, Mahkamah Agung memandang perlu untuk menambah jumlah kekurangan nafkah, nafkah madhiyah, nilai mut'ah, nafkah, kiswah dan maskan selama masa iddah tersebut, sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **NEDA WAHYUMI A. MK binti ALI AKBAR** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang sehingga amar selengkapannya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 160 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dalam tingkat banding kepada Pembanding, dan dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NEDA WAHYUMI A. MK binti ALI AKBAR**, tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 33/Pdt.G/2013/PTA.PDG, tanggal 18 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqedah 1434 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 040/Pdt.G/2013/PA.PN tanggal 17 Junii 2013 M. bertepatan dengan tanggal 08 Syaban 1434 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 040/Pdt.G/2013/PA.PN tanggal 17 Junii 2013 M. bertepatan dengan tanggal 08 Syaban 1434 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**POPPI SYAFRIANDI, S.H., bin SYAFRIL**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NEDA WAHYUMI A. MK binti ALI AKBAR**) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Painan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - 2.1 Kekurangan nafkah selama 8 bulan sejumlah Rp6.300.000,-
Dan nafkah madhiyah selama 16 bulan sejumlah Rp24.000.000,-
Jumlah Rp30.300.000,-
 - 2.2 Nafkah, kiswah dan maskan selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 3 Mut'ah sejumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
4. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **22 Juli 2014** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 160 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

ttd.

ttd.

Prof. Dr.H.Abdul Manan,S.H.,S.IP,M.Hum., Dr. H.Andi Syamsu Alam,SH.MH.,

ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti ;

Biaya Kasasi :

1. Meterai ... Rp. 6.000,-
 2. R e d a k s i ... Rp. 5.000,-
S.H.,M.H.
 3. Administrasi ... Rp. 489.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

ttd.

Drs. Buang Yusuf,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, SH., MH.
NIP. 19590414 198803 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)